



Kualifikasi Maisir dan Formulasi Sanksi *Ta'zir* terhadap Permainan Lotre “*Taktik Bom*”

Nadia Putri Naya^{1*}, Imam Yazid²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding author's email: nadia0205223109@uinsu.ac.id

Artikel Histori

Diterima: 13-07-2026

Direvisi: 06-08-2026

Diterbitkan: 18-08-2026

Abstrak: Perkembangan praktik perjudian dalam masyarakat mengalami transformasi dalam berbagai bentuk yang lebih sederhana dan terselubung, salah satunya melalui permainan lotre berbasis kartu gosok yang dikenal dengan istilah “Taktik Bom”. Permainan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena dikemas sebagai hiburan masyarakat, namun di dalam mekanismenya terdapat unsur pembayaran, ketidakpastian hasil, serta kemungkinan memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian berdasarkan faktor keberuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum permainan lotre “Taktik Bom” sebagai bentuk maisir serta merumuskan konsep sanksi terhadap pelakunya dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data penelitian berasal dari Al-Qur'an, hadis, literatur fiqh jinayah, kitab-kitab hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan “Taktik Bom” memenuhi unsur-unsur maisir, yaitu adanya pertarungan harta (*mukhāṭarah*), perpindahan keuntungan yang bersumber dari kerugian pihak lain (*ghunmun wa ghurmun*), serta dominasi unsur spekulasi dan ketidakpastian (*gharar jasim*). Oleh karena itu, permainan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk transaksi komersial biasa, melainkan termasuk aktivitas perjudian yang dilarang dalam hukum Islam. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pelaku permainan “Taktik Bom” tidak dikenai sanksi hudud, melainkan termasuk kategori jarimah ta'zir yang penetapan bentuk dan kadar hukumannya diserahkan kepada kewenangan ulil amri atau hakim dengan mempertimbangkan tingkat kemudharatan dan tujuan maqashid al-syari'ah. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas kajian fiqh jinayah terhadap fenomena perjudian mikro yang berkembang dalam masyarakat serta menawarkan pendekatan hukum yang bersifat preventif dan maslahat dalam penanggulangannya.

Kata Kunci: Maisir; Taktik Bom; Lotre; Jarimah Ta'zir; Hukum Pidana Islam

Abstract: The development of gambling practices in society has undergone a transformation into various forms that are simpler and more covert, one of which is through a scratch-card-based lottery game known as "Bomb Tactics". The game raises legal problems because it is packaged as public entertainment, but its mechanism contains elements of payment, uncertainty of results, and the possibility of gaining profits or incurring losses based on luck. This study aims to analyze the legal construction of the lottery game "Bomb Tactics" as a form of maisir and formulate the concept of sanctions against its perpetrators from the perspective of Islamic criminal law. This research uses normative legal research methods with a conceptual approach and a statute approach. The sources of research data consist of the Qur'an, hadith, fiqh jinayah literature, Islamic law books, and laws and regulations related to gambling crimes. The results of the study show that the game "Bomb Tactics" fulfills the elements of maisir, namely the betting of wealth (*mukhāṭarah*), the transfer of profits derived from the losses of other parties (*ghunmun wa ghurmun*), and the dominance of speculation and

uncertainty (gharar jasim). Therefore, such games cannot be categorized as ordinary forms of commercial transactions, but rather include gambling activities that are prohibited in Islamic law. From the perspective of Islamic criminal law, perpetrators of the game "Bomb Tactics" are not subject to hudud sanctions, but belong to the category of jarimah ta'zir, whose form and degree of punishment are left to the authority of ulil amri or judges by considering the level of harm and the objectives of maqashid al-shari'ah. This research contributes to expanding the study of fiqh jinayah on the phenomenon of micro-gambling that develops in society and offers a preventive and beneficial legal approach in dealing with it.

Keywords: Maisir; Bomb Tactics; Lottery; Jarimah Ta'zir; Islamic Criminal Law.

PENDAHULUAN

Perjudian merupakan salah satu bentuk perbuatan yang mendapat perhatian dalam sistem hukum nasional¹ maupun hukum Islam karena mengandung unsur pertarungan, keuntungan yang bersifat spekulatif, dan potensi kerugian terhadap pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perjudian telah lama ditempatkan sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.² Pengaturan mengenai perjudian yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama telah mengalami perubahan seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP nasional tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026, sehingga pengaturan mengenai tindak pidana perjudian pada saat ini harus merujuk pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pasal 426 dan Pasal 427. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa larangan terhadap perjudian tetap menjadi bagian dari kebijakan kriminal dalam sistem hukum pidana Indonesia.³

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perjudian dikenal dengan istilah *maisir*, yaitu praktik yang mengandung unsur pertarungan dan keuntungan yang diperoleh melalui mekanisme untung-untungan. Larangan *maisir* secara tegas terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90–91. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

Selanjutnya Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : *Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?*

¹ Ayu Anisa et al., "Ancaman Pidana Cambuk Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Kasus Tindak Pidana Maisir," *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 5 (2022): 245–62, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.74>.

² Erinawati, Romi Asmara, and Muhammad Nur, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Langkat)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH)* VI, no. 2 (2023): 1–14.

³ M. M. Hussin, N., & Hussain, "Harmonisation of the Law Relating to Criminal Accountability of Young Offenders," *IJUM Law Journal* 33, no. 1 (2025): 239–264, <https://doi.org/https://doi.org/10.31436/ijumlj.v33i1.994>.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa *maisir* merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam karena mengandung kemudharatan⁴ dan dapat menimbulkan permusuhan serta menghalangi manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan salat.⁵ Larangan tersebut juga berkaitan dengan tujuan *maqashid al-syari'ah*, khususnya perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan akal (*hifz al-'aql*), sehingga praktik yang menjadikan harta sebagai objek pertarungan dan keuntungan diperoleh melalui mekanisme spekulatif perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan kemaslahatan.⁶

Perkembangan praktik perjudian dalam masyarakat tidak selalu ditampilkan dalam bentuk permainan yang secara langsung dikenali sebagai perjudian. Perjudian dapat dikemas melalui bentuk permainan atau undian sederhana dengan nominal transaksi yang relatif kecil sehingga secara lahiriah menyerupai hiburan atau kegiatan perdagangan biasa. Salah satu bentuk yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah permainan lotre yang dikenal dengan nama “Taktik Bom”.⁷ Permainan tersebut merupakan bentuk undian berskala mikro-komunitas yang menggunakan media berupa kartu atau papan karton dengan sejumlah kolom tertutup. Peserta menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh kesempatan mengerok atau membuka salah satu kolom guna mengetahui simbol yang tersembunyi. Di dalam kolom tersebut terdapat simbol hadiah dan simbol “Bom” atau “Tengkorak” yang menunjukkan kegagalan atau tidak diperolehnya hadiah.⁸

Secara mekanis, permainan “Taktik Bom” memperlihatkan adanya hubungan antara pembayaran sejumlah uang, kesempatan memperoleh hadiah, dan hasil yang tidak dapat diketahui sebelum peserta membuka kolom yang dipilih. Apabila peserta memperoleh simbol yang telah ditentukan, peserta mendapatkan hadiah, sedangkan apabila memperoleh simbol “Bom” atau “Tengkorak”, uang yang telah dibayarkan tidak kembali kepada peserta dan menjadi bagian dari keuntungan penyelenggara. Dengan demikian, substansi permainan tidak semata-mata terletak pada bentuk kartu atau media yang digunakan, tetapi pada mekanisme pembayaran dan kemungkinan memperoleh keuntungan atau mengalami kehilangan berdasarkan hasil yang tidak diketahui sebelumnya.⁹

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai batas antara permainan berhadiah yang sah dengan permainan yang dapat dikualifikasikan sebagai *maisir*. Persoalan ini menjadi penting karena tidak setiap permainan berhadiah dengan unsur ketidakpastian secara otomatis dapat disamakan dengan perjudian. Penentuan status hukumnya harus memperhatikan substansi mekanisme permainan, khususnya hubungan antara pembayaran atau pertarungan, unsur keberuntungan, ketidakpastian hasil, dan keuntungan yang diperoleh peserta. Oleh karena itu, kualifikasi terhadap permainan “Taktik Bom” tidak cukup dilakukan hanya dengan menyatakan bahwa terdapat unsur untung-untungan, tetapi perlu dirumuskan parameter yang dapat menjelaskan kapan suatu permainan berhadiah berubah menjadi *maisir* dan apa yang membedakannya dari undian atau bentuk promosi berhadiah yang diperbolehkan.

Persoalan tersebut juga dapat dilihat melalui konsep *fiqh jinayah*. *Maisir* merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat, tetapi bentuk dan kadar sanksinya tidak ditentukan

⁴ Ahmad Munir, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Larangan Maisir Dalam Aktivitas Ekonomi,” *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020).

⁵ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'i Al Islamiy Muqaraman Bi Al Qanun Al Wad'i* (Beirut: Dur al azl, n.d.).

⁶ Jauhar Al-Nafis, *Teori Maqashid Asy-Syariah Dalam Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

⁷ Wildani Fauzan and M. Anwar, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjudian Terselubung Berkedok Lotre Jajanan Anak,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 45.

⁸ Sahrul Mauludi, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Praktik Undian Berhadiah Pada Papan Karton (Lotre Gosok) Di Lingkungan Sekolah,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2023): 112–14.

⁹ Mauludi.

secara spesifik sebagaimana jarimah *hudud*.¹⁰ Oleh karena itu, penanganannya berada dalam ruang *jarimah ta'zir*, yaitu jenis tindak pidana yang bentuk dan kadar sanksinya diserahkan kepada kewenangan *ulil amri* atau hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, kemudharatan, dan kemaslahatan masyarakat.¹¹ Dalam konteks permainan “Taktik Bom”, keadaan tersebut menimbulkan persoalan lanjutan mengenai bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi seharusnya dibedakan antara pihak yang menyelenggarakan permainan, pihak yang membantu atau menjadi perantara, dan pihak yang hanya berperan sebagai pemain.

Diferensiasi tersebut diperlukan karena setiap pihak tidak memiliki tingkat keterlibatan dan kesalahan yang sama. Penyelenggara memiliki kontrol terhadap mekanisme permainan sekaligus memperoleh keuntungan dari berlangsungnya permainan, sedangkan pihak lain dapat memiliki tingkat kontribusi dan keuntungan yang berbeda. Karena itu, formulasi sanksi *ta'zir* perlu mempertimbangkan tingkat kesalahan dan keterlibatan masing-masing pihak, bukan sekadar menetapkan satu jenis hukuman yang berlaku secara seragam.¹² Pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai salah satu dasar dalam menentukan kebijakan hukum pidana Islam.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, persoalan tersebut menjadi semakin relevan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 2 Januari 2026. Ketentuan mengenai perjudian dalam KUHP nasional terdapat antara lain dalam Pasal 426 dan Pasal 427, sehingga analisis terhadap permainan “Taktik Bom” perlu ditempatkan dalam perkembangan hukum pidana nasional yang berlaku saat ini. Dengan demikian, kajian terhadap permainan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penentuan statusnya sebagai *maisir* dalam perspektif hukum pidana Islam, tetapi juga perlu mempertimbangkan hubungan antara konsep pertanggungjawaban dan sanksi *ta'zir* dengan sistem pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia.¹³

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perjudian dari perspektif hukum pidana Islam maupun hukum positif. Ayu Anisa et al. mengkaji ancaman pidana cambuk dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap tindak pidana *maisir*,¹⁴ sedangkan penelitian Erinawati, Romi Asmara, dan Muhammad Nur membahas upaya penanggulangan tindak pidana perjudian toto gelap.¹⁵ Kajian mengenai *maisir* juga telah dilakukan dalam perspektif *maqashid syariah*, khususnya berkaitan dengan larangan *maisir* dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, terdapat penelitian mengenai perjudian terselubung yang dikemas dalam bentuk lotre jajanan anak serta penelitian mengenai undian berhadiah pada papan karton atau lotre gosok. Kajian lain mengenai kebijakan hukum pidana dan *maqashid al-syari'ah* memberikan landasan konseptual bagi penanggulangan tindak pidana dan perumusan kebijakan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan.

Meskipun penelitian mengenai *maisir*, perjudian, lotre, dan kebijakan hukum pidana telah dilakukan, masih terdapat ruang kajian yang perlu dikembangkan. Penelitian terdahulu belum secara khusus membahas permainan “Taktik Bom” dengan menitikberatkan pada

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2020).

¹¹ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah* (Kairo: Dar al-Hadith, 2006).

¹² Audah, *At Tasyri' Al Jina'i Al Islamiy Muqararan Bi Al Qanun Al Wad'i*.

¹³ Erinawati, Romi Asmara, And Muhammad Nur, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Langkat),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH)* VI, no. 2 (2023): 1–14.

¹⁴ Erinawati, Romi Asmara, and Muhammad Nur, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Langkat),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH)* VI, no. 2 (2023): 1–14.

¹⁵ Erinawati, Romi Asmara, And Muhammad Nur, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Langkat),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH)* VI, no. 2 (2023): 1–14.

persoalan batas normatif antara permainan berhadiah dan *maisir*. Selain itu, kajian yang ada belum secara khusus merumuskan parameter diferensiasi pertanggungjawaban dan sanksi *ta'zir* berdasarkan tingkat keterlibatan pihak-pihak yang terdapat dalam mekanisme permainan tersebut.¹⁶ Penelitian mengenai perjudian pada era digital juga menunjukkan bahwa kajian hukum pidana Islam terhadap *jarimah maisir* terus berkembang mengikuti perubahan bentuk perjudian, tetapi bentuk perjudian mikro yang menggunakan mekanisme sederhana tetap membutuhkan kajian yang lebih spesifik.¹⁷

Berdasarkan kondisi tersebut, *research gap* penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara komprehensif menghubungkan karakteristik permainan “Taktik Bom” dengan parameter kualifikasi *maisir*, sekaligus membangun formulasi pertanggungjawaban dan sanksi *ta'zir* yang proporsional bagi pihak-pihak yang terlibat serta menguji keterkaitannya dengan sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini tidak hanya bertujuan menentukan bahwa permainan “Taktik Bom” merupakan *maisir*, tetapi juga berupaya membangun batas normatif yang dapat digunakan untuk membedakan permainan berhadiah yang sah dari perjudian serta menentukan parameter yang dapat digunakan dalam membedakan tingkat pertanggungjawaban pelaku.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membangun kualifikasi *maisir* berdasarkan parameter mekanisme permainan dan formulasi sanksi *ta'zir* berdasarkan tingkat pertanggungjawaban para pihak, dengan tetap mempertimbangkan kesesuaiannya dengan sistem hukum pidana Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas normatif antara permainan berhadiah yang sah dan *maisir* dalam konstruksi permainan “Taktik Bom”, menentukan parameter yang menyebabkan permainan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perjudian, serta menganalisis model diferensiasi pertanggungjawaban dan formulasi sanksi *ta'zir* yang proporsional bagi para pihak yang terlibat dalam perspektif hukum pidana Islam dan sistem hukum pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang bersumber dari hukum Islam, meliputi Al-Qur'an, hadis, dan *fiqh jinayah*, serta hukum positif di Indonesia.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai perjudian serta konsep *maisir*, *mukhāṭarah*, *ghunmun wa ghurmun*, *gharar*, *jarimah ta'zir*, dan *maqashid al-syari'ah* dalam menentukan kualifikasi permainan lotre “Taktik Bom” dan formulasi sanksinya. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab *fiqh jinayah*, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjudian dan pidana, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur hukum yang relevan dengan *maisir*, perjudian, lotre, *ta'zir*, dan *maqashid al-syari'ah*.¹⁹ Pemilihan bahan hukum didasarkan pada relevansi, keterkaitan dengan objek penelitian, serta kemampuannya memberikan dasar normatif dan konseptual terhadap permasalahan yang dikaji. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, menelaah, dan

¹⁶ Mukhlis et al., “Pluralism of Islamic Law in Aceh: Qanun Jinayat in the Framework of the Indonesian New Criminal Code,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 26, no. 1 (2026): 15–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v26i1.45826>.

¹⁷ Muhammad Haris, “Penegakan Hukum Terhadap Jarimah Maisir Era Digital Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (2021): 143.

¹⁸ Sukiati, “Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar” (Medan: Manjahi, 2016), 4.

¹⁹ Ibnu Radwan Siddik Turnip, Sukiati, and Irwan, *Urgensi Penerapan Teori Hukum Dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2021).

mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan tema, meliputi ketentuan perjudian dalam hukum positif, konsep dan unsur *maisir*, karakteristik dan mekanisme permainan “Taktik Bom” sebagaimana direkonstruksi dari sumber kepustakaan yang relevan, konsep *jarimah ta'zir*, serta prinsip *maqashid al-syari'ah*. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan analisis konseptual dengan menguji mekanisme permainan “Taktik Bom” berdasarkan parameter adanya pembayaran atau taruhan (*consideration/mukhāṭarah*), unsur keberuntungan dan ketidakpastian (*chance/gharar*), serta kemungkinan memperoleh keuntungan materiil (*prize*) yang berkaitan dengan kerugian pihak lain (*ghunmun wa ghurmun*), sehingga dapat ditentukan batas normatif antara permainan berhadiah yang sah dan *maisir*. Formulasi sanksi *ta'zir* selanjutnya dianalisis berdasarkan tingkat kesalahan (*degree of culpability*), tingkat kontrol dan peran dalam permainan, kontribusi terhadap terjadinya jarimah, keuntungan ekonomi, dampak sosial, dan kemungkinan pengulangan perbuatan, dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, tujuan pemidanaan, *maqashid al-syari'ah*, serta kompatibilitasnya dengan sistem pemidanaan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Permainan Lotre “Taktik Bom”

Karakteristik permainan lotre “Taktik Bom” dalam penelitian ini dikonstruksi berdasarkan kajian terhadap praktik lotre gosok dan literatur mengenai perjudian yang menggunakan mekanisme undian. Hidayat menjelaskan perjudian sebagai permainan yang memiliki konsekuensi hukum karena adanya aktivitas mempertaruhkan sesuatu untuk memperoleh keuntungan yang tidak pasti.²⁰ Dalam konteks hukum pidana Indonesia saat ini, penilaian terhadap suatu permainan yang diduga sebagai perjudian perlu ditempatkan dalam ketentuan KUHP nasional, khususnya Pasal 426 yang mengatur perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi serta Pasal 427 yang mengatur pihak yang menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan tanpa izin. Dengan demikian, persoalan hukum “Taktik Bom” tidak semata-mata ditentukan oleh penggunaan istilah lotre atau bentuk fisik permainannya, tetapi harus dilihat dari substansi mekanisme permainan dan hubungan ekonomi yang terjadi di dalamnya.

Permainan “Taktik Bom” menggunakan media berupa kartu atau lembaran karton yang terdiri atas sejumlah kolom tertutup. Setiap kolom dilapisi kertas yang harus digosok untuk mengetahui simbol di dalamnya. Sebagian kolom memuat simbol hadiah, sedangkan sebagian lainnya memuat simbol “Bom” atau “Tengkorak” yang menunjukkan bahwa peserta tidak memperoleh hadiah. Peserta terlebih dahulu menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh kesempatan memilih dan membuka salah satu kolom tersebut. Apabila simbol yang diperoleh memenuhi ketentuan penyelenggara, peserta mendapatkan hadiah, sedangkan apabila simbol yang muncul merupakan simbol kegagalan, uang yang telah dibayarkan tidak dikembalikan kepada peserta. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pembayaran peserta secara langsung berkaitan dengan kesempatan memperoleh hasil yang belum diketahui pada saat pembayaran dilakukan.²¹

²⁰ Fendy Nur Hidayat, Ni'ami Mutimatun, and M SH, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Judi Online Tinjauan Yuridis Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025).

²¹ Rafel Maita et al., “Media Hukum Indonesia (MHI) Perjudian Dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah : Tinjauan Terhadap Maysir Dan Konsekuensinya Media Hukum Indonesia (MHI),” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024): 139–50.



Gambar 1. Permainan Lotre “Taktik Bom”
Sumber: Source Google, 2026.

Mekanisme tersebut memperlihatkan adanya tiga komponen yang perlu dibedakan secara konseptual, yaitu *consideration*, *chance*, dan *prize*. *Consideration* terlihat dari adanya sejumlah uang yang harus diserahkan peserta untuk memperoleh kesempatan bermain. *Chance* terlihat dari keadaan bahwa peserta tidak dapat mengetahui simbol yang terdapat pada kolom sebelum kolom tersebut dibuka, sehingga hasil permainan tidak ditentukan oleh pengetahuan atau keterampilan peserta. Adapun *prize* terlihat dari adanya kemungkinan memperoleh uang atau hadiah tertentu apabila simbol yang diperoleh sesuai dengan ketentuan penyelenggara. Ketiga komponen tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk satu mekanisme ekonomi yang menentukan apakah suatu permainan memiliki karakter perjudian.

Dalam perspektif *fiqh jinayah*, komponen tersebut perlu diuji lebih lanjut melalui konsep *maisir*. Maita et al. menjelaskan bahwa *maisir* berkaitan dengan praktik perjudian yang mengandung unsur spekulasi dan memberikan konsekuensi berupa keuntungan bagi pihak tertentu serta kerugian bagi pihak lainnya.²² Dengan demikian, keberadaan unsur ketidakpastian saja belum cukup untuk menyatakan suatu permainan sebagai *maisir*. Persoalan yang lebih menentukan adalah apakah ketidakpastian tersebut ditempatkan di atas pertarungan harta sehingga peserta berpotensi memperoleh keuntungan atau kehilangan harta berdasarkan hasil yang tidak dapat dikendalikan.

Pada permainan “Taktik Bom”, unsur *consideration* memiliki kedudukan penting karena uang yang diserahkan peserta bukan pembayaran untuk memperoleh barang atau jasa yang mempunyai manfaat ekonomi secara mandiri. Pembayaran tersebut menjadi syarat untuk memperoleh kesempatan membuka kolom dan mendapatkan hasil tertentu. Apabila peserta memperoleh simbol kegagalan, tidak terdapat barang atau manfaat pokok yang tetap diterima sebagai imbalan atas uang yang telah dibayarkan. Dengan demikian, objek ekonomi utama dalam transaksi tersebut bukan barang atau jasa, melainkan kesempatan untuk memperoleh hadiah. Kondisi inilah yang membedakan pembayaran dalam “Taktik Bom” dari transaksi jual beli biasa.

Unsur *chance* juga menjadi karakteristik penting karena hasil permainan ditentukan oleh isi kolom yang tidak diketahui peserta sebelum pilihan dilakukan. Peserta tidak dapat meningkatkan kemungkinan memperoleh hadiah melalui keterampilan, pengetahuan, atau

²² Maita et al.

strategi tertentu. Hasil yang diperoleh bergantung pada simbol yang tersembunyi pada kolom yang dipilih. Dalam konteks *maisir*, kondisi tersebut menunjukkan adanya *mukhāṭarah*, yaitu keberanian mempertaruhkan harta dengan kemungkinan mendapatkan keuntungan atau mengalami kehilangan berdasarkan hasil yang tidak pasti. Haris menempatkan unsur spekulasi dan ketidakpastian sebagai karakter penting dalam kajian *jarimah maisir*, terutama ketika keuntungan diperoleh melalui mekanisme perjudian.²³

Selanjutnya, unsur *prize* perlu dilihat bersama dengan sumber keuntungan yang diperoleh peserta. Hadiah dalam “Taktik Bom” diberikan kepada peserta yang memperoleh simbol tertentu berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan penyelenggara. Pada saat yang sama, peserta yang memperoleh simbol “Bom” atau “Tengkorak” kehilangan uang yang telah dibayarkan. Dengan demikian, terdapat hubungan antara keuntungan peserta yang memperoleh hadiah dan kerugian peserta yang tidak memperoleh hadiah. Hubungan tersebut menunjukkan adanya pola *ghunmun wa ghurmun*, yaitu adanya keuntungan dan kerugian yang muncul dalam satu mekanisme pertarungan. Oleh karena itu, karakter perjudian tidak semata-mata terletak pada adanya hadiah, tetapi pada struktur pertarungan yang memungkinkan keuntungan satu pihak berkaitan dengan kehilangan pihak lainnya.

Berdasarkan hubungan antara *consideration*, *chance*, dan *prize* tersebut, dapat ditentukan batas normatif antara permainan berhadiah dengan permainan yang mengandung *maisir*. Permainan berhadiah tidak dengan sendirinya merupakan perjudian. Dalam suatu promosi berhadiah, misalnya, pembayaran konsumen ditujukan untuk memperoleh barang atau jasa yang mempunyai nilai manfaat secara mandiri, sedangkan hadiah hanya merupakan manfaat tambahan.²⁴ Konsumen tetap memperoleh barang atau jasa yang dibelinya meskipun tidak mendapatkan hadiah. Berbeda dengan kondisi tersebut, dalam “Taktik Bom” pembayaran justru menjadi syarat untuk memperoleh kesempatan memenangkan hadiah, sementara ketika peserta gagal, nilai yang telah dibayarkan tidak memberikan manfaat ekonomi lain yang sebanding.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa parameter yang menentukan kualifikasi perjudian bukan sekadar ada atau tidaknya hadiah, melainkan hubungan kumulatif antara pembayaran, ketidakpastian, dan risiko kehilangan harta. Suatu permainan cenderung masuk ke dalam kategori *maisir* apabila peserta harus mempertaruhkan harta untuk memperoleh kesempatan mendapatkan keuntungan, hasilnya ditentukan secara dominan oleh faktor keberuntungan, dan kegagalan menyebabkan harta peserta berpindah kepada pihak penyelenggara tanpa adanya barang atau jasa pokok yang menjadi imbalan. Dalam “Taktik Bom”, ketiga kondisi tersebut terdapat secara bersamaan, sehingga permainan tersebut memiliki karakter substantif perjudian.

Dari perspektif hukum Islam, keadaan tersebut juga memperlihatkan perbedaan antara *maisir* dan *gharar*. *Gharar* berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam objek atau hasil transaksi, sedangkan *maisir* memiliki dimensi pertarungan dan spekulasi yang menempatkan harta peserta pada kemungkinan memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian. Dengan demikian, ketidakpastian dalam “Taktik Bom” tidak berdiri sebagai *gharar* semata, tetapi menjadi bagian dari mekanisme pertarungan karena peserta secara sadar menyerahkan harta untuk memperoleh kemungkinan keuntungan yang hasilnya ditentukan oleh keberuntungan. Dalam kerangka tersebut, *gharar* menjadi salah satu karakter

²³ Haris, “Penegakan Hukum Terhadap Jarimah Maisir Era Digital Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.”

²⁴ L. Y. Xiao and L. L. Henderson, “Illegal Video Game Loot Boxes with Transferable Content on Steam: A Longitudinal Study on Their Presence and Non-Compliance with and Non-Enforcement of Gambling Law,” *International Gambling Studies*, 24, no. 3 (2024): 498–524, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14459795.2024.2390827>.

pendukung, sedangkan unsur pertaruhan dan perpindahan harta melalui hasil spekulatif menjadi dasar yang lebih menentukan dalam kualifikasi *maisir*.²⁵

Dengan demikian, permainan “Taktik Bom” dapat dikualifikasikan sebagai *maisir* bukan hanya karena terdapat unsur untung-untungan, tetapi karena terdapat keterkaitan antara pertaruhan harta (*mukhāṭarah*), ketidakpastian hasil (*chance/gharar*), kesempatan memperoleh keuntungan (*prize*), dan risiko kehilangan harta yang berkaitan dengan keuntungan pihak lain. Parameter tersebut sekaligus memberikan batas konseptual bahwa suatu permainan berhadiah berubah menjadi perjudian ketika hadiah tidak lagi sekadar manfaat tambahan dari transaksi yang sah, melainkan menjadi tujuan utama pembayaran peserta dan diperoleh melalui mekanisme pertaruhan yang bergantung pada keberuntungan.²⁶ Oleh karena itu, penilaian terhadap permainan serupa dapat dilakukan dengan menguji apakah pembayaran merupakan taruhan, apakah hasil ditentukan secara dominan oleh keberuntungan, apakah terdapat peluang keuntungan materiil, dan apakah kegagalan menyebabkan peserta kehilangan harta tanpa memperoleh manfaat pokok yang menjadi objek transaksi.

Analisis Unsur Maysir terhadap Permainan “Taktik Bom”

Judi atau al-maysir (الميسر) secara etimologis berasal dari kata yasara yang bermakna mudah atau memperoleh sesuatu dengan cara yang mudah. Dalam terminologi fikih, maisir diartikan sebagai suatu perbuatan untuk memperoleh keuntungan harta tanpa melalui usaha yang sah, melainkan bergantung pada faktor keberuntungan atau spekulasi. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang mengandung unsur pertaruhan, peluang memperoleh keuntungan, dan kemungkinan kerugian yang bergantung pada nasib termasuk dalam kategori maisir yang dilarang oleh syariat Islam.²⁷

Menurut Hukum Indonesia yang memaknai prinsip bermain perjudian adalah bergantung pada untung-untungan yang sesuai dengan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

Berdasarkan karakteristik permainan “Taktik Bom” yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, permainan tersebut dapat dianalisis berdasarkan unsur-unsur maisir, yaitu adanya unsur pertaruhan (*mukhāṭarah*), pengambilan harta orang lain secara batil (*ghunmun wa ghurmun*), spekulasi yang tinggi (*gharar jāsim*), dan unsur kesengajaan (*al-qasd*).²⁸

a. Unsur Taruhan (*Mukhāṭarah*)

Mukhāṭarah merupakan keadaan ketika dua pihak atau lebih menempatkan sejumlah harta dalam suatu permainan atau transaksi yang hasil akhirnya belum diketahui sehingga terdapat kemungkinan memperoleh keuntungan ataupun mengalami kerugian. Dalam

²⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

²⁶ D. Ukhova et al., “Public Health Approaches to Gambling: A Global Review of Legislative Trends,” *The Lancet Public Health* 9, no. 1 (2024): e57–e67, [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(23\)00221-9](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2468-2667(23)00221-9).

²⁷ Edo Segara Gustanto and Jaih Mubarak, “Kaidah Fikih “ Al -Ashlu Fi Al- Asyaa ’ Al - Ibahah ” Dalam Konteks Ekonomi Dan Bisnis Syariah,” *Tamaddun Journal Of Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 81–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.55657/tajis.v2i2.143>.

²⁸ Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012).

kondisi tersebut, kepemilikan harta bergantung sepenuhnya pada hasil yang tidak pasti dan bukan pada aktivitas ekonomi yang produktif.

Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan mekanisme permainan "Taktik Bom", maka unsur *mukhāṭarah* tampak secara nyata. Setiap pemain diwajibkan menyerahkan uang sebesar Rp1.000,00 hingga Rp5.000,00 sebagai syarat untuk mengikuti permainan. Uang tersebut tidak digunakan untuk membeli barang ataupun jasa yang memiliki nilai manfaat ekonomis, melainkan hanya memberikan kesempatan kepada pemain untuk menggosok kartu dan memperoleh kemungkinan memenangkan hadiah. Sebaliknya, apabila pemain memperoleh simbol "bom" atau tengkorak, seluruh uang yang telah dibayarkan menjadi hilang tanpa adanya manfaat ekonomi yang diterima.²⁹

Hasil permainan telah ditentukan sebelum pemain menggosok kartu sehingga pemain sama sekali tidak mengetahui isi kartu pada saat melakukan pembayaran. Kemenangan maupun kekalahan juga tidak dipengaruhi oleh kemampuan, pengalaman, atau keterampilan pemain, melainkan sepenuhnya bergantung pada faktor keberuntungan. Dengan demikian, pembayaran yang dilakukan pemain pada hakikatnya merupakan pertarungan atas kemungkinan memperoleh keuntungan ataupun mengalami kerugian.

Berdasarkan analisis tersebut, permainan "Taktik Bom" memenuhi unsur *mukhāṭarah* karena terdapat penyerahan harta sebagai taruhan, harta tersebut berisiko hilang apabila pemain memperoleh simbol "bom", serta hasil permainan sepenuhnya ditentukan oleh keberuntungan. Oleh karena itu, unsur pertarungan sebagai karakter utama *maisir* telah terpenuhi.

b. Keuntungan atas Kerugian Pihak Lain (*Ghunmun wa Ghurmun*)

Ghunmun wa ghurmun merupakan keadaan ketika keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak secara langsung berasal dari kerugian pihak lain tanpa adanya pertukaran nilai yang seimbang ataupun aktivitas ekonomi yang sah. Dalam fikih muamalah, mekanisme seperti ini dikategorikan sebagai bentuk pengambilan harta orang lain secara batil.³⁰

Prinsip tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat tersebut mengandung prinsip bahwa perpindahan harta hanya dibenarkan apabila didasarkan pada akad yang sah dan memberikan manfaat bagi para pihak. Sebaliknya, perpindahan harta yang terjadi karena perjudian tidak didasarkan pada adanya pertukaran barang ataupun jasa, melainkan hanya bergantung pada keberuntungan.

Dalam permainan "Taktik Bom", hadiah yang diterima oleh pemenang bukan diperoleh melalui pekerjaan, usaha produktif, ataupun pertukaran barang dan jasa. Hadiah tersebut berasal dari akumulasi uang yang telah dibayarkan oleh seluruh pemain, terutama pemain yang mengalami kekalahan. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh pemenang merupakan akibat langsung dari hilangnya harta peserta lain dan bukan karena adanya penciptaan nilai ekonomi (*value creation*).

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa perpindahan harta dalam permainan "Taktik Bom" bertentangan dengan prinsip yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

³⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkas Mulia Insani, 2012).

188 karena keuntungan diperoleh melalui kerugian pihak lain tanpa dasar akad yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, unsur pengambilan harta orang lain secara batil (ghunmun wa ghurmun) dalam permainan "Taktik Bom" telah terpenuhi.

c. Unsur Spekulasi Murni (*Gharar Jāsim*)

Gharar jāsim merupakan bentuk ketidakpastian yang bersifat dominan dalam suatu transaksi sehingga hasil akhirnya tidak dapat diketahui maupun dipengaruhi oleh para pihak. Ketidakpastian tersebut menjadi inti dari transaksi dan menimbulkan risiko kerugian yang besar.

Karakteristik tersebut terdapat dalam permainan "Taktik Bom". Pemain tidak mengetahui isi kartu sebelum melakukan pembayaran, sedangkan simbol kemenangan maupun kekalahan telah ditentukan sebelumnya oleh penyelenggara. Pemain juga tidak memiliki kemampuan untuk mengubah ataupun meningkatkan peluang kemenangan melalui keterampilan tertentu. Dengan demikian, satu-satunya faktor yang menentukan hasil permainan adalah keberuntungan.

Dominannya unsur ketidakpastian menunjukkan bahwa permainan "Taktik Bom" mengandung gharar jāsim karena seluruh mekanisme permainan dibangun atas dasar spekulasi. Oleh sebab itu, unsur spekulasi yang menjadi karakteristik maisir juga telah terpenuhi.³¹

d. Unsur Kesengajaan (*Al-Qasd*)

Selain unsur pertaruhan, pengambilan harta secara batil, dan spekulasi, hukum pidana Islam juga mensyaratkan adanya unsur kesengajaan (*al-qasd*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.³² Unsur ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan kehendak dan kesadaran pelaku.

Dalam permainan "Taktik Bom", unsur kesengajaan terdapat pada pemain maupun bandar. Pemain secara sadar menyerahkan uang sebesar Rp1.000,00 hingga Rp5.000,00 untuk memperoleh kesempatan memenangkan hadiah dengan mengetahui bahwa terdapat kemungkinan kehilangan seluruh uang yang dipertaruhkan apabila memperoleh simbol "bom". Dengan demikian, pemain secara sukarela menerima risiko yang melekat pada mekanisme permainan tersebut.³³

Di sisi lain, bandar atau penyelenggara juga bertindak secara sadar dengan merancang sistem permainan, menyediakan kartu lotre, menentukan simbol kemenangan dan kekalahan,³⁴ menerima pembayaran dari para pemain, serta memperoleh keuntungan dari penyelenggaraan permainan tersebut. Bandar mengetahui bahwa mekanisme permainan dibangun atas dasar pertaruhan dan memperoleh keuntungan dari dana yang dibayarkan oleh para pemain.³⁵

Meskipun permainan "Taktik Bom" telah memenuhi seluruh unsur maisir, praktik perjudian berskala mikro seperti ini masih kerap dijumpai dalam kehidupan masyarakat dan cenderung kurang menjadi prioritas dalam penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena permainan tersebut dilakukan secara sederhana di lingkungan masyarakat,

³¹ M. Stange et al., "Reinforcing Small Wins and Frustrating Near-Misses: Further Investigation into Scratch Card Gambling," *Journal of Gambling Studies* 33 (2017): 47–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10899-016-9611-0>.

³² Audah, *At Tasyri' Al Jina' I Al Islamiy Muqarman Bi Al Qanun Al Wad'I*.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

³⁴ M. Stange, C. Graydon, and M. J. Dixon, "I Was That Close': Investigating Players' Reactions to Losses, Wins, and near-Misses on Scratch Cards," *Journal of Gambling Studies* 32 (2016): 187–203, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10899-015-9538-x>.

³⁵ Bisri Tujang, Hendri Waluyo Lensa, and Abd.Muthalib, "Studi Komparatif Antara Hadis Larangan Berjudi Dan Hukum Positif Di Indonesia Bisri," *AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah* 12, no. 2 (2025): 319–41.

menggunakan nominal taruhan yang relatif kecil, serta sering dikemas sebagai permainan hiburan atau undian berhadiah sehingga tidak selalu dipersepsikan sebagai tindak perjudian yang serius. Akibatnya, perhatian aparat penegak hukum lebih banyak difokuskan pada perjudian berskala besar, seperti perjudian daring atau perjudian yang melibatkan perputaran uang dalam jumlah besar, sedangkan praktik perjudian tradisional seperti "Taktik Bom" masih kerap luput dari pengawasan dan penindakan.³⁶

Dalam perspektif fiqh jinayah, besar atau kecilnya nilai taruhan tidak memengaruhi status hukum suatu perbuatan apabila seluruh unsur maisir telah terpenuhi. Oleh karena itu, permainan "Taktik Bom" tetap dapat dikualifikasikan sebagai jarimah ta'zir yang memerlukan penanganan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum positif masih menghadapi berbagai kendala dalam menjangkau praktik perjudian tradisional yang dilakukan secara tersembunyi di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, kajian fiqh jinayah menjadi penting untuk memberikan landasan normatif mengenai keharaman dan pertanggungjawaban pidana pelaku, sedangkan konsep siyasah syar'iyah memberikan dasar bagi pemerintah (*ulil amri*) untuk merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan pencegahan kemudharatan (*dar' al-mafسادah*). Kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan pengawasan terhadap praktik perjudian tradisional, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, serta penerapan sanksi ta'zir yang proporsional terhadap penyelenggara maupun pelaku. Dengan demikian, penerapan prinsip fiqh jinayah dan siyasah syar'iyah menjadi solusi hukum yang mendesak agar praktik perjudian berskala mikro tidak terus berkembang dan membentuk budaya spekulatif yang bertentangan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan memelihara ketertiban sosial.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, permainan "Taktik Bom" memenuhi seluruh unsur maisir dalam hukum pidana Islam, yaitu adanya pertaruhan (*mukhāṭarah*), pengambilan harta orang lain secara batil (*ghunmun wa ghurmun*), spekulasi yang tinggi (*gharar jāsim*), dan unsur kesengajaan (*al-qasd*). Terpenuhinya keempat unsur tersebut menunjukkan bahwa permainan "Taktik Bom" secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai bentuk maisir yang dilarang oleh syariat Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan, perlindungan harta (*hifz al-māl*), dan tujuan pemidanaan dalam fikih jinayah.

Formulasi Sanksi Ta'zir bagi Pelaku Permainan "Taktik Bom"

Permainan "Taktik Bom" yang telah dikualifikasikan sebagai *maisir* menimbulkan persoalan lanjutan mengenai bentuk pertanggungjawaban dan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam hukum pidana Islam, larangan *maisir* memang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi tidak terdapat ketentuan *hudud* yang secara khusus menetapkan bentuk dan kadar hukuman bagi pelaku perjudian. Atas dasar tersebut, perjudian ditempatkan dalam kategori *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan pidana yang sanksinya tidak ditentukan secara pasti oleh nash sehingga bentuk dan kadarnya dapat ditetapkan oleh *ulil amri* atau hakim berdasarkan tingkat kesalahan, kemanfaatan, dan kondisi yang menyertai perbuatan tersebut.³⁷ Dengan demikian, formulasi sanksi terhadap permainan "Taktik Bom" tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan jenis perbuatannya, tetapi harus mempertimbangkan tingkat keterlibatan masing-masing pihak dalam terbentuk dan berlangsungnya praktik *maisir*.

³⁶ X. Weng et al., "Exploring Gambling-like Behaviors in Children's Cigarette Card Games and Parental pro-Game Perceptions in China: A Qualitative Study," *Journal of Gambling Studies*, 2026, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10899-026-10514-2>.

³⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1996).

Konsep kewenangan *ulil amri* dalam menetapkan *ta'zir* berkaitan dengan fungsi penguasa dalam menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menempatkan kewenangan penguasa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan menjaga kepentingan umum dan mencegah terjadinya kerusakan dalam masyarakat.³⁸ Dalam konteks *jarimah ta'zir*, kewenangan tersebut memberikan ruang bagi penguasa atau hakim untuk menentukan bentuk hukuman yang sesuai dengan keadaan suatu perbuatan dan pelakunya. Oleh karena itu, sanksi terhadap praktik "Taktik Bom" tidak harus diterapkan secara seragam kepada setiap orang yang terlibat, karena posisi bandar, perantara, pemain dewasa, dan anak mempunyai tingkat kontrol, kesalahan, serta kontribusi yang berbeda.

Pandangan tersebut sejalan dengan Abdul Qadir Audah yang menjelaskan bahwa *ta'zir* merupakan hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* karena tingkat bahaya perbuatan dan kondisi pelaku dapat berbeda-beda. Penetapan sanksi karenanya harus diarahkan untuk mencapai tujuan *al-rad' wa al-zajr* (pencegahan dan efek jera), *al-iṣlāḥ* (perbaikan pelaku), serta kemaslahatan masyarakat.³⁹ Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa parameter untuk menentukan diferensiasi sanksi, yaitu tingkat keterlibatan dan kontrol terhadap permainan, tingkat kesalahan (*degree of culpability*), keuntungan ekonomi yang diperoleh, kontribusi terhadap berlangsungnya *maisir*, dampak yang ditimbulkan, kemungkinan pengulangan perbuatan, serta tujuan pemidanaan. Parameter tersebut menjadi dasar untuk menentukan bahwa pihak yang mempunyai peran lebih dominan dan memperoleh keuntungan lebih besar memiliki tingkat pertanggungjawaban yang lebih tinggi daripada pihak yang hanya berperan sebagai peserta.

Dasar normatif mengenai larangan perjudian juga terlihat dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيُثْلَقْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya:

"Barang siapa bersumpah dengan mengatakan, 'Demi Lata dan Uzza', maka hendaklah ia mengucapkan, 'Lā ilāha illallāh'. Dan barang siapa berkata kepada temannya, 'Marilah aku mengajakmu berjudi', maka hendaklah ia bersedekah." (HR. al-Bukhari No. 4860 dan Muslim No. 1647).⁴⁰

Hadis tersebut menunjukkan bahwa larangan tidak hanya berkaitan dengan orang yang secara langsung melakukan perjudian, tetapi juga mencakup tindakan mengajak seseorang untuk melakukan perjudian. Hadis tersebut juga melahirkan kaidah hukum bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan *mudarat* wajib dicegah oleh penguasa. Dalam konteks permainan lotre "Taktik Bom", praktik perjudian tidak hanya merugikan pelaku secara ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan dampak sosial berupa kecanduan berjudi, pemborosan harta, dan rusaknya moral masyarakat, khususnya apabila melibatkan anak di bawah umur. Oleh karena itu, penerapan sanksi *ta'zir* merupakan salah satu instrumen untuk mencegah timbulnya kemudarat. Prinsip tersebut diperkuat oleh kaidah fikih:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: "Kemudarat harus dihilangkan."

Kaidah ini menjadi dasar bahwa negara berwenang mengambil langkah hukum terhadap setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat.

³⁸ Al-Mawardi.

³⁹ Audah, *At Tasyri' Al Jina'i Al Islamiy Muqarman Bi Al Qanun Al Wad'i*.

⁴⁰ HR. At-Tirmidzi, "Nomor 1545 (Kitab Al-Nudzur Wa Al-Aiman, Bab Ma Ja'a Fi Man Yahlifu Bi Al-Lat Wa Al-'Uzza) Dan HR. An-Nasa'i No. 3788 (Kitab Al-Aiman Wa Al-Nudzur).," n.d.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi ta'zir merupakan salah satu bentuk implementasi kaidah tersebut karena bertujuan menghilangkan kemudaratannya, mencegah terulangnya tindak pidana, dan mewujudkan kemaslahatan umum.

Para Ulama juga menjelaskan berbagai keburukan berjudi, antara lain sebagai berikut:

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata:

Sesungguhnya kerusakan maisir (judi) lebih besar daripada kerusakan riba. Karena kerusakan maisir mencakup dua kerusakan: kerusakan (karena) memakan harta dengan cara haram dan kerusakan (karena) permainan yang haram. Karena perjudian itu menghalangi seseorang dari mengingat Allāh dan dari shalat, serta menimbulkan permusuhan dan kebencian. Oleh karena itu maisir (judi) diharamkan sebelum pengharaman riba". [Majmû' al-Fatâwâ, 32/337].

Dalam konteks "Taktik Bom", ketentuan tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa pihak yang menyediakan, menawarkan, atau memfasilitasi permainan mempunyai keterkaitan yang berbeda dengan pemain yang hanya menggunakan kesempatan bermain. Namun, perbedaan tersebut tidak berarti setiap pihak secara otomatis memperoleh jenis hukuman yang sama; tingkat pertanggungjawabannya tetap harus ditentukan berdasarkan peran konkret, tingkat kesalahan, dan kontribusinya terhadap berlangsungnya *jarimah*.⁴¹

Prinsip pencegahan kemudaratannya juga menjadi dasar dalam menentukan kebijakan ta'zir. Hadis "*lā ḍarar wa lā ḍirār*" yang bermakna "tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain" menjadi salah satu dasar penting dalam pengembangan prinsip pencegahan mudarat dalam hukum Islam. Prinsip tersebut berkaitan dengan kaidah *al-ḍarar yuzāl* yang berarti "kemudaratannya harus dihilangkan".⁴² Dalam konteks permainan "Taktik Bom", penerapan prinsip tersebut berarti bahwa penetapan sanksi tidak semata-mata diarahkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menghentikan mekanisme perjudian, mencegah kerugian ekonomi, mengurangi potensi berkembangnya kebiasaan berjudi, serta melindungi masyarakat dari dampak sosial yang ditimbulkannya.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa *maisir* mengandung kerusakan karena melibatkan pengambilan harta secara tidak benar dan permainan yang dilarang, serta dapat menghalangi seseorang dari mengingat Allah dan menimbulkan permusuhan serta kebencian.⁴³ Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa dampak *maisir* tidak berhenti pada kerugian ekonomi individual, tetapi dapat berkembang menjadi kerusakan sosial. Oleh sebab itu, pertimbangan dampak tidak dapat dipisahkan dari formulasi ta'zir, terutama ketika permainan tersebut dilakukan secara terbuka, berulang, atau melibatkan kelompok masyarakat yang rentan.

Berdasarkan konsep ta'zir tersebut, penelitian ini tidak menentukan sanksi hanya berdasarkan klasifikasi "bandar", "perantara", dan "pemain", tetapi terlebih dahulu menilai posisi masing-masing pihak berdasarkan parameter pertanggungjawaban. Bandar memiliki tingkat kontrol tertinggi karena menginisiasi dan mengatur sistem permainan, sedangkan perantara berperan membantu distribusi atau pelaksanaan permainan. Pemain mempunyai tingkat kontrol yang lebih rendah karena hanya menggunakan kesempatan bermain. Adapun pemain anak memerlukan pendekatan yang berbeda karena pertanggungjawabannya harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan dan pembinaan anak.^{44s}

Parameter tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 1. Formulasi diferensiasi pertanggungjawaban dan sanksi ta'zir terhadap pihak yang terlibat dalam permainan "Taktik Bom".

⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

⁴² Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah* (Riyadh: Wazarat al-Syu'un al-Islamiyyah, 1998).

⁴³ Izzuddin bin Abdissalam, *Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam, Jilid 1* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1991).

⁴⁴ Analiansyah and A. Abubakar, "Children Handling Procedure in Islamic Criminal Offense in Aceh," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 1 (2021): 111–140, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.20869>.

Pihak	Tingkat Keterlibatan dan Kontrol	Keuntun an Ekonomi	Tingkat Kesalahan	Dasar Diferensiasi Ta'zir	Formulasi Sanksi Normatif	Tujuan Pemidanaan
Bandar/ Penyelen ggara	Sangat tinggi; menciptakan, mengatur, dan mengendalikan sistem permainan	Tinggi; memperoleh keuntungan dari berlangsungnya permainan	Tinggi	Peran dominan, kontrol terhadap sistem, keuntungan, dampak, dan keberlangsunga n <i>maisir</i>	Penghentian/p enutupan kegiatan, penyitaan alat perjudian, denda (<i>al-gharāmah</i>), dan pidana penjara sebagai konstruksi <i>ta'zir</i> sesuai tingkat kesalahan	<i>Al-rad' wa al-zajr</i> , menghentikan perjudian, dan melindungi masyarakat
Penjual/ Perantara	Sedang; membantu distribusi atau memperlancar permainan	Ada, tetapi lebih rendah daripada bandar	Sedang	Kontribusi terhadap berlangsungnya permainan, keuntungan, dan pengulangan perbuatan	Penghentian distribusi, penyitaan alat/kartu, denda proporsional, dan pembatasan/k urungan sebagai konstruksi <i>ta'zir</i> apabila perbuatan berulang	Pencegahan dan penghentian kontribusi terhadap <i>maisir</i>
Pemain Dewasa	Rendah; hanya menggunakan kesempatan bermain	Tidak tetap; bergantung pada hasil permainan	Lebih rendah daripada bandar/peran tara	Kesengajaan mengikuti permainan, frekuensi, jumlah taruhan, dan pengulangan	Teguran, pembinaan keagamaan, penyuluhan hukum, kerja sosial, atau <i>ta'zir</i> ringan	<i>Al-iṣlāḥ</i> dan <i>al-rad' wa al-zajr</i>
Pemain Anak	Rendah; posisi sebagai peserta	Tidak menjadi pertimbangan utama	Memerlukan pendekatan khusus sesuai usia dan tingkat pemahaman	Usia, kondisi perkembangan, pengaruh lingkungan, dan kebutuhan pembinaan	Pembinaan keluarga, pendidikan agama, pendampinga n sosial, pengawasan orang tua, dan tindakan pembinaan lainnya	<i>Al-iṣlāḥ</i> , perlindungan, dan pencegahan pengulangan

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan Al-Mawardi, Abdul Qadir Audah, Zainuddin Ali, Ibn Taymiyyah, dan Izzuddin bin Abdissalam.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa formulasi *ta'zir* dibangun berdasarkan proporsionalitas, bukan berdasarkan anggapan bahwa seluruh pihak yang terlibat mempunyai kesalahan yang sama. Bandar memperoleh tingkat pertanggungjawaban paling tinggi karena memiliki kontrol terhadap desain permainan, menentukan mekanisme keuntungan dan kerugian, serta memperoleh manfaat ekonomi dari keberlangsungan permainan. Perantara memiliki tingkat pertanggungjawaban di bawah bandar karena kontribusinya terbatas pada distribusi atau fasilitasi, sedangkan pemain hanya menggunakan kesempatan yang disediakan oleh penyelenggara. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa semakin besar kontrol,

kontribusi, keuntungan, dan dampak yang ditimbulkan, semakin kuat alasan normatif untuk menjatuhkan *ta'zir* yang lebih berat.

Bandar atau penyelenggara merupakan pihak dengan tingkat pertanggungjawaban paling tinggi apabila terbukti menginisiasi, mengatur, dan memperoleh keuntungan dari permainan “Taktik Bom”. Perannya tidak terbatas pada mengikuti permainan, tetapi mencakup penyediaan kartu atau media permainan, penentuan aturan, pengaturan hadiah, penerimaan pembayaran, dan pengendalian keberlangsungan kegiatan. Oleh karena itu, tingkat kontrol bandar menjadi parameter utama yang membedakannya dari pemain.

Berdasarkan prinsip proporsionalitas *ta'zir*, sanksi terhadap bandar dapat diarahkan pada penghentian sumber *jarimah* terlebih dahulu melalui penutupan kegiatan dan penyitaan sarana yang digunakan untuk perjudian. Sanksi tersebut dapat disertai denda (*al-gharāmah*) dan pidana penjara dalam konstruksi *ta'zir* apabila tingkat kesalahan, keuntungan, dampak, serta pengulangan perbuatannya menunjukkan kebutuhan terhadap hukuman yang lebih berat. Formulasi tersebut tidak dimaksudkan sebagai ketentuan pidana positif yang otomatis dapat dijatuhkan hakim, melainkan sebagai konstruksi normatif dalam *fiqh jinayah* yang menunjukkan bentuk sanksi yang secara teoritis sesuai dengan tingkat pertanggungjawaban bandar.

Penjual atau perantara mempunyai posisi berbeda dengan bandar karena tidak selalu mempunyai kontrol terhadap keseluruhan sistem perjudian. Namun, apabila perantara secara sadar mendistribusikan kartu, menawarkan permainan, atau membantu penyelenggara memperoleh pemain, tindakannya memberikan kontribusi terhadap berlangsungnya *maisir*. Tingkat pertanggungjawabannya karena itu berada di antara bandar dan pemain.

Sanksi terhadap perantara dapat berupa penghentian kegiatan distribusi, penyitaan kartu atau sarana permainan, dan denda yang proporsional dengan keuntungan yang diperoleh serta tingkat keterlibatannya. Apabila perbuatan dilakukan berulang atau perantara memiliki peran yang semakin dominan, sanksi dapat ditingkatkan dalam konstruksi *ta'zir*. Sebaliknya, apabila keterlibatannya terbatas dan tidak memperoleh keuntungan yang signifikan, sanksi yang bersifat pembinaan dan pencegahan lebih sesuai dengan prinsip proporsionalitas.

Pemain dewasa merupakan pihak yang menggunakan kesempatan bermain dengan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh kemungkinan mendapatkan hadiah. Tingkat pertanggungjawabannya lebih rendah daripada bandar dan perantara karena pemain tidak menciptakan ataupun mengendalikan sistem permainan. Namun, kesadaran untuk mempertaruhkan harta tetap menjadi dasar pertanggungjawaban dalam konstruksi *jarimah maisir*.

Oleh karena itu, *ta'zir* terhadap pemain dewasa lebih diarahkan pada *al-iṣlāḥ* dan pencegahan daripada pembalasan. Bentuknya dapat berupa teguran, pembinaan keagamaan, penyuluhan hukum, kerja sosial, atau bentuk *ta'zir* ringan lainnya sesuai tingkat kesalahan. Faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi frekuensi bermain, jumlah taruhan, kesengajaan, keuntungan yang diperoleh, serta apakah pelaku merupakan pelaku berulang. Semakin rendah tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan, semakin kuat alasan untuk mengutamakan sanksi pembinaan.

Keterlibatan anak memerlukan pendekatan yang berbeda karena tujuan utama penanganannya tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa. Dalam konstruksi *ta'zir*, usia, tingkat pemahaman, kondisi perkembangan, serta pengaruh lingkungan harus menjadi pertimbangan dalam menentukan respons terhadap anak. Oleh karena itu, tindakan yang berorientasi pada pembinaan lebih sesuai daripada hukuman yang bersifat represif. Formulasi yang dapat dikembangkan berupa pembinaan keluarga, pendidikan agama, pendampingan sosial, pengawasan orang tua, dan tindakan pembinaan lainnya sesuai kondisi anak. Pendekatan tersebut diarahkan pada *al-iṣlāḥ*, yaitu memperbaiki perilaku dan mencegah anak mengulangi keterlibatannya dalam permainan. Dengan demikian, anak tidak ditempatkan

dalam posisi yang sama dengan bandar atau penyelenggara yang secara sadar membangun dan memperoleh keuntungan dari sistem perjudian.

Formulasi sanksi terhadap permainan “Taktik Bom” pada akhirnya harus dikaitkan dengan tujuan *ta'zir*. Berdasarkan pandangan mengenai kewenangan *ulil amri* dan fungsi kemaslahatan dalam hukum Islam, sanksi tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah perbuatan, memperbaiki pelaku, dan menjaga kepentingan masyarakat. Pertama, *al-rad' wa al-zajr* merupakan tujuan pencegahan yang diarahkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat tidak terdorong melakukan perbuatan serupa.⁴⁵ Tujuan ini terutama relevan terhadap bandar dan perantara karena keduanya mempunyai kontribusi terhadap keberlangsungan sistem perjudian. Penutupan kegiatan, penyitaan sarana perjudian, denda, dan hukuman yang lebih berat dalam kondisi tertentu dapat digunakan untuk memutus keberlangsungan praktik *maisir* dan memberikan efek pencegahan.

Kedua, *al-iṣlāḥ* merupakan tujuan perbaikan pelaku. Penerapannya terlihat terutama pada pemain yang tingkat kesalahannya lebih rendah dan anak yang membutuhkan pendekatan pembinaan. Teguran, pendidikan agama, penyuluhan, pendampingan, dan pembinaan sosial dapat diarahkan untuk membangun kesadaran pelaku mengenai larangan *maisir* serta mencegah pengulangan perbuatan. Dengan demikian, *ta'zir* tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perilakunya.

Ketiga, *tahqīq al-maṣlahah al-‘āmmah* mengarahkan penjatuhan *ta'zir* pada perlindungan masyarakat secara keseluruhan. Izzuddin bin Abdissalam menempatkan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratatan sebagai pertimbangan penting dalam penetapan hukum.⁴⁶ Dalam konteks “Taktik Bom”, perlindungan tersebut mencakup perlindungan harta masyarakat, pencegahan berkembangnya kebiasaan spekulatif, dan perlindungan kelompok yang rentan dari keterlibatan dalam perjudian.

Dengan demikian, formulasi *ta'zir* terhadap permainan “Taktik Bom” harus dibangun melalui hubungan antara tingkat keterlibatan, tingkat kesalahan, kontrol terhadap permainan, keuntungan ekonomi, dampak yang ditimbulkan, kemungkinan pengulangan, dan tujuan pemidanaan. Bandar sebagai pihak yang mengendalikan dan memperoleh keuntungan utama memiliki dasar normatif untuk dikenai *ta'zir* yang lebih berat, sedangkan perantara berada pada tingkat pertanggungjawaban berikutnya. Pemain dewasa tetap dapat dikenai *ta'zir*, tetapi dengan orientasi pembinaan yang lebih kuat, sedangkan anak memerlukan pendekatan perlindungan dan perbaikan. Formulasi tersebut menunjukkan bahwa konsep *ta'zir* memberikan ruang bagi diferensiasi sanksi berdasarkan tingkat kesalahan dan kemaslahatan, tetapi bentuk sanksi tersebut merupakan konstruksi normatif dalam perspektif *fiqh jinayah*, bukan ketentuan pidana positif yang dapat langsung diterapkan tanpa dasar hukum nasional. Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan konkret terhadap pelaku tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai permainan lotre “Taktik Bom” dalam perspektif hukum pidana Islam, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk perjudian terselubung yang memenuhi karakteristik *maisir*. Meskipun dikemas dalam bentuk permainan sederhana berbasis kartu gosok dan nominal transaksi yang relatif kecil, substansi mekanismenya menunjukkan adanya pertarungan harta, ketidakpastian hasil, serta perpindahan keuntungan yang bergantung pada keberuntungan semata. Dengan demikian, permainan

⁴⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*.

⁴⁶ Abdissalam, *Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*, Jilid 1.

tersebut tidak dapat diposisikan sebagai transaksi jual beli atau hiburan biasa, karena tujuan utama peserta bukan memperoleh manfaat dari objek yang dibeli, melainkan memperoleh keuntungan finansial melalui peluang yang bersifat spekulatif. Konstruksi hukum permainan “Taktik Bom” sebagai maisir dapat dilihat melalui terpenuhinya unsur-unsur utama perjudian dalam hukum Islam, yaitu adanya unsur pertaruhan, adanya keuntungan yang diperoleh dari kerugian pihak lain (*ghunmun wa ghurmun*), serta dominasi unsur ketidakpastian yang bersifat mendasar (*gharar jasim*). Ketiga unsur tersebut menunjukkan adanya pola pengambilan harta dengan cara yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam, karena keuntungan yang diperoleh sebagian pihak tidak berasal dari aktivitas ekonomi produktif, melainkan dari risiko kehilangan harta pihak lainnya. Dalam perspektif hukum pidana Islam, permainan “Taktik Bom” tidak termasuk kategori jarimah yang memiliki sanksi hudud atau qishash, tetapi termasuk dalam kategori jarimah ta’zir. Penetapan sanksi terhadap pelaku diserahkan kepada kewenangan ulil amri atau hakim dengan mempertimbangkan tingkat kemudharatan, posisi pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penerapan sanksi tidak hanya diarahkan kepada pemberian efek jera, tetapi juga harus memiliki fungsi preventif dan edukatif dalam rangka menjaga kemaslahatan masyarakat, khususnya perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*), akal (*hifzh al-‘aql*), dan generasi (*hifzh al-nasl*). Dengan demikian, penanggulangan praktik permainan “Taktik Bom” dalam perspektif hukum pidana Islam tidak cukup dilakukan melalui pendekatan penghukuman semata, tetapi memerlukan kebijakan hukum yang komprehensif melalui pencegahan, pembinaan masyarakat, serta penegakan hukum yang proporsional terhadap pihak-pihak yang terlibat, terutama penyelenggara atau bandar sebagai aktor utama dalam keberlangsungan praktik perjudian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdissalam, Izzuddin bin. *Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam, Jilid 1*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1991.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1996.
- Al-Nafis, Jauhar. *Teori Maqashid Asy-Syariah Dalam Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*. Kairo: Dar al-Hadith, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Analiansyah, and A. Abubakar. “Children Handling Procedure in Islamic Criminal Offense in Aceh.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 1 (2021): 111–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.20869>.
- Anisa, Ayu, Madiasa Ablisar, Mohammad Ekaputra, and Marlina Marlina. “Ancaman Pidana Cambuk Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Kasus Tindak Pidana Maisir.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 5 (2022): 245–62. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.74>.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Audah, Abdul Qadir. *At Tasyri' Al Jina'I Al Islamiy Muqaraman Bi Al Qanun Al Wad'I*. Beirut: Dur al azl, n.d.
- Erinawati, Romi Asmara, and Muhammad Nur. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Langkat).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH)* VI, no. 2 (2023): 1–14.
- Fauzan, Wildani, and M. Anwar. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjudian Terselubung Berkedok Lotre Jajanan Anak.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 45.

- Gustanto, Edo Segara, and Jaih Mubarak. ““Kaidah Fikih “ Al -Ashlu Fi Al- Asyya ’ Al -Ibahah ” Dalam Konteks Ekonomi Dan Bisnis Syariah.” *Tamaddun Journal Of Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 81–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.55657/tajis.v2i2.143>.
- Haris, Muhammad. “Penegakan Hukum Terhadap Jarimah Maisir Era Digital Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (2021): 143.
- HR. At-Tirmidzi. “Nomor 1545 (Kitab Al-Nudzur Wa Al-Aiman, Bab Ma Ja’a Fi Man Yahlifu Bi Al-Lat Wa Al-’Uzza) Dan HR. An-Nasa’i No. 3788 (Kitab Al-Aiman Wa Al-Nudzur).,” n.d.
- Hussin, N., & Hussain, M. M. “Harmonisation of the Law Relating to Criminal Accountability of Young Offenders.” *IJUM Law Journal* 33, no. 1 (2025): 239–264. <https://doi.org/https://doi.org/10.31436/ijumlj.v33i1.994>.
- Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Maita, Rafel, Vasco Javarison Zacharias, Tomi Hutasoit, and Edwardo Cipta. “Media Hukum Indonesia (MHI) Perjudian Dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah : Tinjauan Terhadap Maysir Dan Konsekuensinya Media Hukum Indonesia (MHI).” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024): 139–50.
- Mardani. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mauludi, Sahrul. “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Praktik Undian Berhadiah Pada Papan Karton (Lotre Gosok) Di Lingkungan Sekolah.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2023): 112–14.
- Mukhlis, Kamarusdiana, U. Rosidin, M. Iqbal, and N. H. N. Manas. “Pluralism of Islamic Law in Aceh: Qanun Jinayat in the Framework of the Indonesian New Criminal Code.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 26, no. 1 (2026): 15–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v26i1.45826>.
- Munir, Ahmad. “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Larangan Maisir Dalam Aktivitas Ekonomi.” *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nur Hidayat, Fendy, Ni’ami Mutimatun, and M SH. “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Judi Online Tinjauan Yuridis Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025.
- Stange, M., M. Grau, S. Osazuwa, C. Graydon, and M. J. Dixon. “Reinforcing Small Wins and Frustrating Near-Misses: Further Investigation into Scratch Card Gambling.” *Journal of Gambling Studies* 33 (2017): 47–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10899-016-9611-0>.
- Stange, M., C. Graydon, and M. J. Dixon. “‘I Was That Close’: Investigating Players’ Reactions to Losses, Wins, and near-Misses on Scratch Cards.” *Journal of Gambling Studies* 32 (2016): 187–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10899-015-9538-x>.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sukiati. “Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar,” 4. Medan: Manjahi, 2016.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkas Mulia Insani, 2012.
- Taymiyyah, Ibn. *Al-Siyasah Al-Syar’iyyah Fi Ishlah Al-Ra’i Wa Al-Ra’iyyah*. Riyadh: Wazarat al-Syu’un al-Islamiyyah, 1998.
- Tujang, Bisri, Hendri Waluyo Lensa, and Abd.Muthalib. “Studi Komparatif Antara Hadis Larangan Berjudi Dan Hukum Positif Di Indonesia Bisri.” *AL-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah* 12, no. 2 (2025): 319–41.
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik, Sukiati, and Irwan. *Urgensi Penerapan Teori Hukum Dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum*. Medan: UIN Sumatera

Utara, 2021.

- Ukhova, D., V. Marionneau, J. Nikkinen, and H. Wardle. "Public Health Approaches to Gambling: A Global Review of Legislative Trends." *The Lancet Public Health* 9, no. 1 (2024): e57–e67. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(23\)00221-9](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2468-2667(23)00221-9).
- Weng, X., Y. Deng, Y. Xia, J. Wang, S. S.-C. Chan, and S. Z. Zhao. "Exploring Gambling-like Behaviors in Children's Cigarette Card Games and Parental pro-Game Perceptions in China: A Qualitative Study." *Journal of Gambling Studies*, 2026. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10899-026-10514-2>.
- Xiao, L. Y., and L. L. Henderson. "Illegal Video Game Loot Boxes with Transferable Content on Steam: A Longitudinal Study on Their Presence and Non-Compliance with and Non-Enforcement of Gambling Law." *International Gambling Studies*, 24, no. 3 (2024): 498–524. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14459795.2024.2390827>.